

LAPORAN KERJA PRAKTIK

PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO MUDHĀRABAH PADA BANK MUAMALAT CABANG PEMBANTU ULEE KARENG BANDA ACEH



Disusun Oleh :

PUTRI ZAHARA

NIM : 041300822

**PROGRAM DIII PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2016 M / 1437 H**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Situs: www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Putri Zahara
Nim : 041300822
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D-III Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Juli 2016

Yang menyatakan

Putri Zahara

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul :


**PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO *MUDHĀRABAH* PADA
BANK MUAMALAT CABANG PEMBANTU ULEE KARENG**

Disusun oleh:

Putri Zahara
NIM : 041300822


Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian
studi pada Program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., MA
NIP: 197504052001121003


Pembimbing II,



Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP: 197711052006042003

Mengetahui

Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh

Putri Zahara
NIM: 041300822


Dengan Judul:

**PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO *MUDHĀRABAH* PADA
BANK MUAMALAT CABANG PEMBANTU ULEE KARENG**


Telah diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Beban studi Program
Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 08 Agustus 2016


Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik


Dr. Muhammad Yusuf Yusuf, S.Ag., MA
NIP: 197504052001121001

Penguji I,


Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP: 197711052006042003

Penguji II,


Syahminan, S.Ag., M.Ag
NIP: 19700503200031001

Inayatillah, MA.EK
NIP: 19820804201432002


Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh


Dr. Nazamuddin Wahid, MA.
NIP: 19561231 198703 1 031



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini yang berjudul **“Penentuan Nisbah Bagi Hasil Deposito *Mudhārabah* pada Bank Muamalat Cabang pembantu Ulee Kareng”** bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perbankan Syari’ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan. Namun, berkat bimbingan, dorongan, dan semangat dari berbagai pihak, sehingga penulisan LKP ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Teristimewa untuk Ayah tercinta Darwis H.Daud dan Ibu tersayang Nazariah yang senantiasa mendidik, memberi dukungan dan doa kepada penulis. Serta untuk abang dan adik tersayang Deni Ariadi dan Wardaturrahmah yang selalu memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini.
2. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah.
4. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Prodi D-III Perbankan Syariah.
5. Marwiyati SE, MM selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi D-III Perbankan Syariah.
6. Dr. Muhammad Yasir, S.Ag., MA selaku Pembimbing I dan Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing II yang telah memberikan

bimbingan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam menyelesaikan LKP ini.

7. Bapak/Ibu Dosen Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan segala fasilitas dalam menyelesaikan LKP ini.
8. Bapak Zulkarnain selaku Pimpinan PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Banda Aceh yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan kerja praktik.
9. Seluruh karyawan dan karyawan Bank Muamalat Cabang Pembantu Ulee Kareng yang telah memberi kesempatan dan bantuan selama penulis melaksanakan praktik kerja lapangan.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan Prodi D-III Perbankan Syariah khususnya unit IV angkatan tahun 2013 yang sama-sama sedang menyelesaikan pendidikannya.
11. Sahabat-sahabat terbaik :Ayu, Yuni, Popi, Rahmi, Rosa, Mena, Joan, Rikard, Khalis, Ami, Ica, ismi yang telah menemani di kehidupan perantauan ini, memberi semangat dan selalu mengerti diberbagai hal.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, atas jerih payah dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat berharap dan mendo'akan semoga Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal. Amin ya Rabbal'Alamin.

Banda Aceh, 16 Juli 2016

Penulis

Putri Zahara

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta Marbutah* (ة) hidup

Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Ta Marbutah* (ة) mati

Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
- Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	ix
RINGKASAN LAPORAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	3
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	3
1.4 Prosedur Laporan Kerja Praktik	4
BAB II TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	5
2.1 Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng	5
2.2 Struktur Organisasi	7
2.3 Kegiatan Usaha	9
2.3.1 Penghimpunan Dana	9
2.3.2 Penyaluran Dana	12
2.3.3 Jasa Perbankan	13
2.4 Keadaan Personalia	14
BAB III HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	17
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	17
3.1.1 Bagian Penghimpunan Dana	17
3.1.2 Bagian umum	17
3.2 Bidang Kerja Praktik	17
3.2.1 Mekanisme Produk Mudharabah Pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Ulee Kareng Banda Aceh	18
3.2.2 Mekanisme Bagi Hasil Deposito Mudharabah	20
3.3 Teori Yang Berkaitan	22
3.3.1 Pengertian dan Landasan Hukum Deposito Mudharabah	22
3.3.2 Akad Deposito Mudharabah	27
3.3.3 Ketentuan Bagi Hasil Mudharabah	28
3.4 Evaluasi Laporan Kerja Praktik	29

BAB IV	PENUTUP	31
	4.1 Kesimpulan	31
	4.2 Saran	32
DAFTAR PUSTAKA		33
SK BIMBINGAN		34
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN		35
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK		37
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		38

RINGKASAN LAPORAN

Nama	: Putri Zahara
Nim	: 041300822
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam /D3 Perbankan Syariah
Judul Laporan	: Penentuan Nisbah Bagi Hasil Deposito <i>mudhārabah</i> pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Ulee Kareng Banda Aceh
Hari / Tanggal Sidang	: Senin/ 08 Agustus 2016
Tebal LKP	: 38 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., M.A
Pembimbing II	: Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag

Bank Muamalat Cabang Pembantu Ulee Kareng Banda Aceh terletak di Jalan T. Iskandar No. 26, Ulee Kareng Banda Aceh merupakan salah satu Bank syariah yang memiliki kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, serta memberikan jasa perbankan lainnya. Pada pengimpunan dana, Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng Banda Aceh menawarkan produk deposito *mudhārabah* yaitu investasi berdasarkan prinsip dengan keuntungan bagi hasil, dengan menggunakan akad *mudhārabah mutlaqah* dengan setoran awal Rp. 5.000.000 dan jangka waktunya 1, 3, 6, 12 bulan. Tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik adalah untuk melaporkan mekanisme produk deposito *mudhārabah* dan penentuan nisbah bagi hasil deposito *mudhārabah* yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng Banda Aceh. Data laporan yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan pihak Bank Muamalat dan hasil observasi. Nasabah atau deposan yang menitipkan dana untuk diinvestasikan oleh pihak bank dengan menggunakan prinsip *mudhārabah mutlaqah* serta menetapkan nisbah antara kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah, dimana nisbah yang ditawarkan oleh pihak bank pada produk deposito *mudhārabah* yaitu 50:50 untuk jangka 1 bulan, 51:49 untuk jangka waktu 3 bulan, 53:47 untuk jangka waktu 6 bulan, 54:46 untuk jangka waktu 12 bulan. Bank melakukan distribusi bagi hasil kepada deposan dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad dan melakukan pencairan deposito pada waktu yang telah ditentukan.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keadaan personalia.....	14
Table 2.2 Pendidikan Terakhir Karyawan	15
Table 2.3 Jenis Kelamin Karyawan	15
Table 2.4 Umur Karyawan	16

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 6 : SK Bimbingan.....	34
Lampiran 7 : Lembar Kontrol Bimbingan	35
Lampiran 5 : Lembar Nilai Kerja Praktik.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah Saw.¹

Salah satu prinsip syariah dalam sistem perbankan adalah digunakannya bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai pengganti bunga. Inilah yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang menganut sistem *interest* (bunga) dalam setiap transaksinya. Di samping itu, prinsip perbankan syariah sangat memperhatikan kemaslahatan bagi orang banyak (*maslahah al-amanah*).²

Lahirnya bank syariah pertama di Indonesia yang merupakan hasil kerja Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan dibentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991. Bank Muamalat Indonesia merupakan salah satu Bank Milik Swasta yang pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah dan mempunyai kebijakan arah dan tujuan yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam dalam segala hal.³

Bank Muamalat Indonesia menawarkan berbagai produk yaitu produk pengumpulan dana, produk penyaluran dana dan jasa-jasa lainnya. Salah satu yang pengumpulan dana yang ditawarkan oleh BMI adalah yaitu deposito *mudhārabah*.

¹Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2008), hlm 18

² M. Sulhan, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, (Malang:UIN Malang Press, 2008), hlm 10.

³ *Profil Bank Muamalat*

Deposito *mudhārabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian antara bank dengan nasabah /investor .⁴

Penarikan deposito memiliki jangka waktu yang diperjanjikan yaitu memiliki jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan. Perbedaan jangka waktu akan menimbulkan perbedaan balas jasa berupa persentase nisbah bagi hasil. Semakin lama jangka waktu deposito maka semakin tinggi persentase nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah.⁵

Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha (*mudhārabah dan musyārahah*) yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor. Biasanya persentase nisbah antar bank syariah akan berbeda, hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah.

Untuk saat ini, Bank Muamalat Cabang Pembantu Ulee Kareng Banda Aceh menawarkan nisbah bagi hasil yang kompetitif . Nisbah bagi hasil untuk jangka 1 bulan yaitu 50% deposan dan 50% bank, jangka waktu 3 bulan 51% deposan dan 49% bank, jangka waktu 6 bulan 53% deposan dan 47% bank, jangka waktu 12 bulan 54% deposan dan 46% bank.

Berdasarkan observasi awal deposito *mudhārabah* termasuk salah satu produk yang mendapat respon cukup baik dari nasabah. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah nasabah yang meningkat dari tahun ketahun ditambah lagi persentase bagi hasil yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah cukup kompetitif.⁶

Dari latar belakang tersebut, pembahasan mengenai cara penentuan nisbah bagi hasil menarik untuk di paparkan. Untuk itu judul yang ditulis adalah: **“Penentuan Nisbah Bagi Hasil Deposito *Mudhārabah* pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Ulee Kareng”**

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* , Cetakan I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 91.

⁵ *Ibid*, hlm. 92.

⁶ Wawancara Dengan Nelly Fatmawati Bagian Costumer Sevice PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Ulee Kareng Banda Aceh, Pada Tanggal 20 Mei

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan penulis melaksanakan Kerja Praktik adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme deposito *mudhārabah* yang digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Ulee Kareng Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui cara penentuan nisbah bagi hasil deposito *mudhārabah*.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Hasil laporan kerja praktik ini bermanfaat untuk :

1. Kazanah ilmu pengetahuan
Untuk dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dan juga sebagai bahan bacaan mengenai penentuan nisbah deposito *mudhārabah* dalam perbankan khususnya Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Banda Aceh.
2. Masyarakat
Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai produk deposito *mudhārabah* dan penentuan nisbah bagi hasil yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Ulee Kareng Banda Aceh .
3. Instansi tempat kerja praktik
Untuk memberikan masukan positif terhadap instansi/perusahaan agar dapat meningkatkan jumlah nasabah terutama nasabah yang ingin memilih produk deposito *mudhārabah* dan dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan.
4. Penulis
Untuk menambah wawasan dan pengalaman baru bagi penulis, agar dapat mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari pada bangku kuliah. Khususnya tentang deposito *mudhārabah* dan cara penentuan nisbah bagi hasil deposito *mudhārabah*.

1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik

Setiap mahasiswa Program Diploma III Perbankan Syariah sebelum melakukan kerja praktik harus mendaftar kepada Prodi dengan mengisi formulir yang disediakan, Selanjutnya mengikuti *briefing* atau pembekalan sebelum melakukan kegiatan praktik tersebut. Setelah penulis mengikuti *briefing* maka penulis sudah bisa melakukan kegiatan praktik di tempat instansi yang sudah disetujui.

Selama mengikuti kegiatan praktik di Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng lebih kurang 6 minggu, penulis melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng diantaranya mengisi data nasabah, mengelola berkas, mengisi data permohonan taksasi, mencari data nasabah peminjam serta mengitung uang setoran nasabah yang menabung pada Bank Muamalat.

Setelah kerja praktik selesai, penulis berkonsultasi dengan ketua lab untuk memastikan bahwa judul laporan kerja praktik (LKP) yang diajukan telah memenuhi syarat dan kriteria yang sesuai dengan buku pedoman kerja praktik dan penulisan laporan program D III perbankan syariah, selanjutnya ketua lab menunjuk konsultan yang membimbing penulis dalam mempersiapkan LKP. Laporan awal LKP memuat latar belakang, tujuan kerja praktik, dan kegunaan kerja praktik, laporan awal yang telah selesai dapat diserahkan ke prodi untuk ditetapkan dosen pembimbing, selanjutnya penulis memulai proses bimbingan dengan dosen yang telah ditunjuk.

Setelah penulis memperoleh SK bimbingan LKP, lalu menjumpai pembimbing utama dan kedua selambat-lambanya 15 hari setelah SK diterima oleh jurusan, waktu dan cara bimbingan dilakukan berdasarkan kesepakatan penulis dengan pembimbing. Tanggung jawab pembimbing di anggap selesai setelah perbaikan LKP dilakukan pasca seminar.

BAB II

TINJAUAN LOKASI KERJA

2.1 Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Ulee Kareng Banda Aceh

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Akhir 1412 H 1 November 1991, di prakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa penguasa muslim, pendirian Bank pada acara silaturahmi Muamalat juga memberikan dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham perseroan. Selanjutnya pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan Bank Muamalat berhasil menyanggah predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin merperkokoh posisi perseroan (PT) sebagai Bank Syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Pada akhir tahun 90-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak-porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor Perbankan Nasional tergulung oleh kredit macet disekmen korporasi, Bank Muamalat pun terimbas krisis. Di tahun 1998 Rasio Pembayaran Macet (NPF) mencapai lebih dari 60%, perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah yaitu Rp 93,3 miliar, kurang sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial dan ditanggapi positif oleh Islamic Development (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 1 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat oleh karena kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh

tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap kru Muamalat. Ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Melalui masa-masa yang sulit ini Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota direksi diangkat dalam Tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada :

1. Resturiksasi asset dan program efisien.
2. Tidak mengandalkan setoran modal tambahan.
3. Tidak melakukan PHK satupun terhadap sumber daya insani yang ada dan dalam pemangkasan biaya, tidak memotong hak kru Muamalat sedikitpun.
4. Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan direksi baru.
5. Peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat sebagai agenda utama ditahun kedua .
6. Pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya yang akhirnya dengan rahmat Allah Ta'ala membawa Bank Muamalat pada era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya.

Hingga akhir tahun 2004, Bank Muamalat tetap merupakan Bank

Syariah terkemuka di Indonesia dengan jumlah aktiva sebesar Rp 5,2 triliun, modal pemegang saham sebesar Rp 269,7 miliar dan perolehan laba bersih sebesar Rp 48,4 miliar.⁷

⁷www.Bank Muamalat.co.id/profil-bank-muamalat, di akses pada tanggal 8 Mei 2016

Salah satu jaringan Kantor Bank Muamalat Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng Banda Aceh yang terletak di jalan T. Iskandar No. 26, Ulee Kareng Banda Aceh. Cabang pembantu ini diresmikan pada tanggal 14 Oktober 2012. Latar belakang berdirinya Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng adalah karena daerah tersebut merupakan daerah pasar yang diperkirakan memiliki potensi besar dalam mendukung perkembangan Bank Muamalat. Khususnya di Banda Aceh hal tersebut dapat dilihat dari keadaan sekitarnya yang merupakan daerah pertokoan dan pedagang-pedagang yang sangat membutuhkan produk dan jasa-jasa perbankan dalam mendukung kelancaran usahanya.⁸

2.2 Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Ulee Kareng Banda Aceh

Pada PT. BMI Ulee Kareng memiliki struktur organisasi yang terdiri dari: Sub Branch Manager, Supervisor Operation, AM, RM, Customer Service, Teller, Back Office dan pihak ketiga (*security, cleaning service, driver*).⁹

1. Sub Branch Manager

Sebagai pimpinan pada kantor cabang pembantu, bertanggung jawab kepada Branch Manager, dengan melaporkan keadaan keuangan serta kendala-kendala yang terjadi di kantor cabang pembantu. Serta bertanggung jawab mengawasi dan mengamati seluruh kantor cabang pembantu.

2. Operation Supervisor

Bertanggung jawab mengawasi keadaan teller dan Back Office (BO). khususnya pada saat penutupan kas teller, operation supervisor mengawasi keadaan kas teller dan bertanggung jawab melaporkan kepada sub branch manager mengenai uang keluar dan uang masuk

⁸ Wawancara dengan Sherry Serwina *Sub Branch Manager* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Ulee Kareng Banda Aceh, pada tanggal 13 Mei 2016.

⁹ *Ibid*

pada hari tersebut. Selain itu operation supervisor juga bertanggung jawab mengenai keputusan- keputusan untuk pembelian peralatan kantor dan keperluan lainnya pada kantor cabang pembantu.

3. *Account Manager*

Bertugas untuk memberikan atau menawarkan pembiayaan kepada nasabah, serta mengawasi nasabah pembiayaan angsuran agar tetap lancar dan melaporkan kepada sub branch manager perkembangan pembiayaan tersebut.

4. *Relationship Manager (RM)*

Bertugas untuk memproses nasabah permohonan pembiayaan sehingga menjadi debitur. Selanjutnya membina dan mengawasi debitur tersebut selain itu RM bertugas untuk menawarkan produk-produk lainnya seperti tabungan, giro, dan deposito kepada calon nasabah.

5. *Back Office*

Bertugas sebagai pelaksana dan penanggung jawab transaksi mengelola data, menginput data masuk dan keluar serta membuat laporan harian.

6. *Teller*

Bertugas sebagai mengatur dan memelihara saldo atau posisi kas yang ada pada kasanah bank. Menyambut nasabah dalam hal penyeteroran, pembayaran, dan penarikan uang pada rekening nasabah. Teller juga berkewajiban untuk melaporkan laporan harian kepada operation supervisor.

7. *Customer service (CS)*

Bertugas sebagai untuk memberikan layanan kepada nasabah untuk pembukaan dan penutupan rekening tabungan, giro, deposito. Sebagai media untuk penyampaian informasi kepada nasabah terkait produk-produk yang dimiliki oleh bank. Membantu dan mendengarkan keluhan nasabah dan menginput data nasabah ke sistem.

8. *Security*

Memiliki tugas bertanggung jawab keamanan karyawan, melayani nasabah dan memantau keluar masuk nasabah.

9. *Driver*

Mempunyai tugas bertanggung jawab mengantar karyawan (kru) dan menjaga kendaraan kantor.

10. *Office Boy (OB)*

Bertugas menjaga kebersihan kantor, melayani dan membantu karyawan (kru).¹⁰

2.3 Kegiatan Usaha Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Ulee Kareng Banda Aceh

Bank Muamalat Cabang Pembantu Ulee Kareng merupakan bank syariah yang menawarkan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah. Tugas utama Bank Muamalat Cabang Pembantu Ulee Kareng adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, dan menawarkan jasa/ layanan jasa perbankan.

2.3.1 Penghimpunan Dana

Untuk terus meningkatkan profitabilitas, Bank Muamalat cabang pembantu Ulee Kareng menawarkan berbagai macam produk baik tabungan, deposito maupun giro. Berikut beberapa produk penghimpunan dana yaitu:

1. Tabungan Haji Arafah

Merupakan tabungan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan.

¹⁰ Wawancara Dengan Irvan Noviandy, *Supervisor operation* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Ulee Kareng Banda Aceh, pada tanggal 13 Mei 2016.

2. Tabungan Muamalat Rencana iB

Merupakan tabungan syariah yang ditujukan sebagai pendanaan keperluan konsumsi di masa depan. Tabungan ini menggunakan akad *Mudhārabah Mutlaqah*. Rencana di masa depan memerlukan keputusan perencanaan keuangan yang dilakukan saat ini, seperti perencanaan pendidikan, pernikahan, perjalanan ibadah/wisata, uang muka rumah/kendaraan, berkorban saat Idul Adha, perpanjangan STNK/pajak kendaraan, atau persiapan pensiun/hari tua.

3. TabunganKu

Adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Tabungan Muamalat Umrah iB

Merupakan tabungan syariah yang ditujukan sebagai pendanaan keperluan umrah. Kapan saja nasabah ingin berangkat umrah, Tabungan Muamalat iB akan membantu perencanaan nasabah dengan mudah.

5. Tabungan Muamalat Sahabat

Merupakan tabungan syariah dalam mata uang rupiah dengan akad *mudhārabah mutlaqah* yang di khususkan bagi kebutuhan transaksi nasabah selaku anggota lembaga/ organisasi/ sekolah/ dan perkumpulan.

6. Tabungan Muamalat Reguler

Merupakan tabungan syariah dalam mata uang rupiah dengan menggunakan akad *mudhārabah mutlaqah* yang ditujukan untuk meringankan transaksi keuangan nasabah. Memberikan akses yang mudah, serta manfaat yang luas.

7. Tabungan Muamalat Prima

Merupakan tabungan syariah yang ditujuakan untuk segmen affluent (kalangan atas) dengan tingkat bagi hasil yang lebih menguntungkan, serta dilengkapi dengan kartu share gold debit yang memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan melalui ATM di mana saja di seluruh dunia.

8. Deposito *Mudhārabah*

Merupakan jenis investasi bagi nasabah perorangan dan Badan Hukum dengan bagi hasil yang menarik. Simpanan dana masyarakat akan dikelola melalui pembiayaan kepada sektor riil yang halal dan baik saja, sehingga memberikan bagi hasil yang halal. Tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan.

9. Deposito *Fulinves*

Merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perorangan, dengan jangka waktu enam dan 12 bulan dengan nilai nominal minimal Rp 2.000.000,- atau senilai USD 500 dengan fasilitas asuransi jiwa yang dapat dipergunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi Bank Muamalat. Nasabah memperoleh bagi hasil yang menarik tiap bulan.

10. Giro Ultima

Merupakan simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek/BG. Pada produk giro ini terdapat bagi hasil yang sesuai dengan jumlah saldo nasabah pada giro tersebut berdasarkan akad *mudhārabah mutlaqah*.

11. Giro *Attijary*

Merupakan titipan dana ketiga berupa simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/BG dan aplikasi pemindahbukuan dengan menggunakan akad *wadiah*.

2.3.2 Penyaluran Dana

Pada penyaluran dana BMI menawarkan beberapa produk pembiayaan di antaranya :

1. Pembiayaan iB Muamalat Multiguna

Adalah fasilitas pembiayaan konsumen yang diberikan bagi masyarakat untuk kepemilikan barang atau jasa keperluan non-produktif. Pembiayaan pada segmen konsumen ini terdiri dari KPR multiguna, auto loan, dan pembiayaan koperasi karyawan.

2. KPR Muamalat iB

Adalah produk pembiayaan yang akan membantu masyarakat untuk memiliki rumah (*ready stock/bekas*), apartemen, ruko, rukan, kios maupun pengalihan *take-over* KPR dari bank lain. Pembiayaan Rumah *Indent*, Pembangunan dan Renovasi.

3. KPR Muamalat iB Kongsi

Merupakan fasilitas pembiayaan jangka panjang yang disediakan oleh Bank Muamalat berdasarkan akad *musyarakah mutanaqisah* bagi nasabah yang dinilai layak (*eligible*) oleh BMI untuk pembelian/kepemilikan rumah (*residential mortgage*).

4. Pembiayaan Umroh Muamalat

Adalah produk pembiayaan yang akan membantu mewujudkan impian nasabah untuk beribadah umroh dalam waktu yang segera.

5. Pembiayaan iB Muamalat pensiun

Merupakan Pembiayaan yang di tawarkan bank kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan di hari tua dengan sederet keuntungan dan memenuhi prinsip Syariah yang menenangkan.¹¹

¹¹ <https://www.Bankmuamalat.Co.id> di akses pada tanggal 15 mei 2016

2.3.2 Jasa Perbankan

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Ulee Kareng juga menawarkan jasa perbankan untuk mempermudah nasabah dalam melakukan kegiatan keuangan. Di antaranya :

1. *Transfer*

Adalah kiriman uang yang diterima bank termasuk hasil inkaso yang ditagih melalui bank tersebut yang akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah (*transfer*).

2. ATM

Adalah Layanan ATM 24 jam yang memudahkan nasabah melakukan penarikan dana tunai, pemindahbukuan antara rekening, pemeriksaan saldo, pembayaran Zakat, Infaq, Sedekah (hanya pada ATM Muamalat), dan tagihan telepon. Untuk penarikan tunai, kartu Muamalat dapat diakses di 8.888 ATM di seluruh Indonesia, terdiri atas mesin ATM Muamalat, ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama, yang bebas biaya penarikan tunai. Kartu Muamalat juga dapat dipakai untuk bertransaksi di 18.000 lebih *Merchant Debit* BCA/PRIMA. Untuk ATM Bersama dan BCA/PRIMA, saat ini sudah dapat dilakukan *transfer* antara Bank.

3. *SalaMuamalat*

Merupakan layanan *Phone Banking* 24 jam dan *call center* yang memberikan kemudahan bagi nasabah, setiap saat dan di manapun nasabah berada untuk memperoleh informasi mengenai produk, saldo dan informasi transaksi, transfer antara rekening, serta mengubah PIN.

4. Pembayaran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)

Merupakan jasa yang memudahkan nasabah dalam membayar ZIS, baik ke lembaga pengelola ZIS Bank Muamalat maupun ke lembaga-lembaga ZIS lainnya yang bekerjasama dengan Bank Muamalat, melalui *Phone Banking* dan ATM Muamalat di seluruh cabang Bank Muamalat.¹²

¹² [https://www. Bankmuamalat. Co.id](https://www.Bankmuamalat.Co.id) di akses pada tanggal 15 mei 2016

2.4 Keadaan Personalia Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Ulee Kareng Banda Aceh

Di dalam sebuah instansi ataupun perusahaan keberadaan bagian-bagian yang mengatur jalannya suatu kegiatan suatu instansi atau perusahaan untuk kelancaran kegiatan perusahaannya mutlak dibutuhkan, sehingga masing-masing bagian dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan begitu pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Ulee Kareng yang mempunyai personalia, masing-masing bagiannya telah mengetahui tugas yang harus dilaksanakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan agar terorganisir dengan baik.

Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng memiliki personalia yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat untuk mengurus segala hal yang menyangkut tentang administrasi karyawan Bank Muamalat Cabang Pembantu Ulee Kareng Banda Aceh, dan dalam setiap bidangnya mempunyai peran dan tugas masing-masing.

Dari hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa sumber daya manusia yang terdapat Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Ulee Kareng berjumlah 11 orang, terdiri dari 6 laki-laki dan 5 perempuan.

1. Deskripsi Posisi Kerja

Tabel 2.1

Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja

Posisi kerja	Jumlah (Orang)
<i>Sub Branch Manager (SBM)</i>	1
<i>Marketing (AM)</i>	1
<i>Marketing (RM)</i>	2
<i>SO/Operation</i>	1
<i>Back office (BO)</i>	1
<i>Teller</i>	1
<i>Costumer Serrvis (CS)</i>	1
<i>Security</i>	1
<i>Office Boy</i>	1
<i>Driver</i>	
Total Karyawan	11

Sumber : Bank Muamalat Indonesia (2016)

Berdasarkan tabel 2.1 deskripsi posisi kerja karyawan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Ulee Kareng Banda Aceh sebagai berikut : 1 Orang *Sub Branch Manager* (SBM), 1 Orang *marketing* (AM), 2 Orang *Marketing* (RM), 1 Orang SO, 1 Orang BO, 1 Orang *Teller*, 1 orang, 1 Orang *Costumer Servis* (CS), 1 Orang *Security*, 1 Orang *Office Boy*, dan 1 Orang *Driver*.

2. Pendidikan Terakhir Karyawan

Tabel 2.2

Karakteristik Karayawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah (Orang)
S2	0
S1	11
SMA	0
Total Karyawan	11

Sumber : Bank Muamalat Indonesia (2016)

Berdasarkan tabel 2.2 tingkat pendidikan terakhir karyawan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Ulee Kareng yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sama yaitu lulusan S1.

3. Jenis Kelamin Karyawan

Tabel 2.3

Karakterisitik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
Perempuan	5
Laki-Laki	6
Total Karyawan	11

Sumber : Bank Muamalat Indonesia (2016)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari total karyawan Bank Muamalat Indonesia KCP Ulee Kareng yang keseluruhannya berjumlah 11 orang terdapat 5 orang perempuan dan 6 orang laki-laki .

4. Umur Karyawan

Tabel 2.4

Karakteristik Karyawan Berdasarkan Umur

Umur Karyawan	Jumlah (orang)
>20 tahun	0
25-30 tahun	11
>40 tahun	0
Total Karyawan	11

Sumber : Bank Muamalat Indonesia (2016)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa umur karyawan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, KCP Ulee Kareng berkisar di atas 25 tahun

BAB III

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama mengikuti kegiatan kerja praktik di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Ulee Kareng Banda Aceh selama 45 hari terhitung dari tanggal 01 Maret 2016 sampai 29 April 2016, dapat langsung mempraktekkan ilmu dari bangku kuliah dan mendapatkan pengalaman yang berharga. Kegiatan kerja praktik tersebut tidak terlepas dari bimbingan pimpinan kepala cabang, dan karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Ulee Kareng Banda Aceh. Berikut adalah kegiatan yang dilakukan dalam beberapa bidang di antaranya :

3.1.1 Bagian Pengimpunan Dana

- a. Menginput data-data nasabah ke dalam computer.
- b. Mengisi data permohonan taksasi dan memo special nisbah
- c. Mengarsipkan berkas pembiayaan.
- d. Memeriksa berkas pembiayaan yang belum lengkap.
- e. Membuat pendataan nasabah yang mengambil pembiayaan berdasarkan prosedur yang telah ada.

3.1.2 Bagian Umum

- a. Mengangkat telepon masuk dari cabang, nasabah, maupun dari pihak yang berkepentingan dengan Cabang Pembantu Ulee Kareng.
- b. Mengarsipkan surat keluar dan surat masuk .
- c. Merapikan berkas-berkas pembiayaan kedalam lemari penyimpanan.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Lembaga keuangan memiliki fungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana masyarakat yang memerlukan modal untuk

menjalankan usahanya. Sama seperti yang dilakukan Bank Muamalat Cabang Pembantu Ulee Kareng Banda Aceh.

Salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Cabang Pembantu Ulee Kareng Banda Aceh yaitu deposito *mudhārabah* yaitu investasi berdasarkan prinsip dengan keuntungan bagi hasil yang optimal

3.2.1 Mekanisme Produk Deposito *mudhārabah* pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Ulee Kareng¹³

Adapun ketentuan produk deposito *mudhārabah* pada Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Pembantu Ulee Kareng adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Nasabah (*shāhibul māl*) menginvestasikan dananya di bank (*mudhārib*).
- b. Bank menerima deposito dari nasabah (*shāhibul māl*) berdasarkan prinsip *mudhārabah*, yaitu suatu perjanjian kerja sama antara pemilik modal (*mudhārib*).
- c. Bank dapat mengembangkan dananya, termasuk melakukan akad *mudhārabah* dengan pihak lain.
- d. Setoran harus dalam bentuk tunai bukan piutang
- e. Bank dan nasabah menyetujui pembagian keuntungan dari hasil investasi berdasarkan nisbah yang telah disepakati.
- f. Bank memberikan bagi hasil kepada nasabah/investor dengan nisbah yang disepakati
- g. Jangka waktu yang diperjanjikan deposito dengan prinsip *mudhārabah* yaitu:
Deposito *mudhārabah* 1 bulan, 3 bulan , 6 bulan dan 12 bulan.

¹³ Wawancara Dengan Nelly Fatmawati, *costumer service* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Ulee Kareng Banda Aceh, pada tanggal 21 Mei 2016.

¹⁴ *Ibid*

Deposito *mudhārabah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Ulee Kareng Banda Aceh memberikan kemudahan untuk nasabahnya yaitu:

1. Dana yang diinvestasikan dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudhārabah mutlaqah* (bagi hasil) yang optimal
2. Pilihan jangka waktu yang fleksibel
3. Gratis biaya administrasi
4. Bagi hasil yang didapat bisa digunakan untuk menambah saldo deposito
5. Terdapat layanan Automatic Roll Over (ARO).

Syarat pembukaan rekening deposito *mudhārabah* ¹⁵

Adapun ketentuan dan syarat pembukaan rekening deposito *mudhārabah* pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Ulee Kareng Banda Aceh adalah sebagai berikut :

- a. Untuk perseorangan
 1. Mengisi formulir pembukaan rekening deposito *mudhārabah*
 2. Menunjukkan bukti identitas diri, seperti KTP/SIM/Pasport Asli
 3. Menyerahkan fotocopy identitas diri
 4. Melakukan setoran minimal (Rp5.000.000) pembukaan rekening deposito *mudhārabah*
 5. Wajib memiliki rekening tabungan di Bank Muamalat.
- b. Untuk Badan Hukum
 1. Mengisi formulir pembukaan rekening deposito *mudhārabah*
 2. Menunjukkan bukti izin usaha: SIUP, TDP SKD, SITU dan lainnya.
 3. Dokumen Lainnya sesuai dengan jenis aspek legalitas badan hukum.
 4. Identitas diri yang mewakili perusahaan (KTP dan NPWP).

¹⁵ *Ibid*

5. Melakukan setoran minimal pembukaan rekening deposito *mudhārabah*.

Ketentuan pencairan deposito *mudhārabah*

1. Deposito tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan penalti
2. untuk jatuh tempo ≤ 3 bulan akan dikenakan biaya Rp. 30.000; sedangkan untuk jatuh tempo ≥ 3 bulan akan dikenakan biaya Rp. 50.000;

3.3.2 Mekanisme bagi hasil deposito *mudhārabah*¹⁶

- a. Nasabah atau deposan yang menitipkan dana untuk diinvestasikan oleh pihak bank dengan menggunakan prinsip *mudhārabah mutlaqah* serta menetapkan nisbah antara kedua belah pihak, dimana nisbah yang ditawarkan oleh pihak bank pada produk deposito *mudhārabah* sebesar 50%:50% dengan jangka waktu 1 bulan, 51%:49% dengan jangka waktu 3 bulan, 53%:47% jangka waktu 6 bulan, 54%:46% jangka waktu 12 bulan.
- b. Bank selaku pengelola dan akan menyalurkan dan tersebut untuk dimanfaatkan pada produk pembiayaan. Adapun pembiayaan yang ditawarkan bank seperti: pembiayaan modal usaha, jual-beli (*murabahah*), dan sewa menyewa.
- c. Keuntungan dari produk pembiayaan tersebut akan dikembalikan kepada bank.
- d. Bank melakukan distribusi bagi hasil kepada para deposannya dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad dan melakukan pencairan deposito pada yang telah ditentukan.

¹⁶ Wawancara Dengan Miftahul Jannah, *marketing (RM)* Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Ulee Kareng Banda Aceh, pada tanggal 21 Mei 2016.

Rumus bagi hasil:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{dana nasabah}}{1000} \times HI - 1000 \times \frac{\text{nisbah}}{100}$$

Keterangan :

- HI-1000 (dibaca hasil indeks perseribu) adalah nilai keuntungan bank dari setiap 1000 rupiah dana yang diinvestasikan oleh nasabah setiap bulan.
- 1000 = konstanta mutlak.

Contoh kasus perhitungan deposito *mudhārabah* Pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Ulee Kareng Banda Aceh.¹⁷

1. Pak Amir memiliki deposito nominal Rp 100.000.000, dengan jangka waktu 1 bulan, nisbah bagi hasil depositan 50% dan bank 50%, HI -1000 yaitu 11,82. Maka keuntungan yang diperoleh Pak Amir adalah

Jawab:

Dana Nasabah : Rp 100.000.000

Nisbah bagi hasil : depositan 50% dan bank 50%

HI-1000 : 11,82

Maka, Bagi hasil yang akan diterima Pak Amir adalah

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{Rp } 100.000.000}{1000} \times 11,82 \times \frac{50}{100} = \text{Rp. } 591.000$$

Setelah dipotong pajak 20% = Rp. 591.000 x 80%

$$= \text{Rp } 472.800$$

Jadi keuntungan yang diperoleh pak amir adalah Rp. 472.800 setelah dipotong pajak 20%

2. Pak jono memiliki deposito senilai Rp. 50.000.000 dengan jangka waktu 3 bulan, nisbah bagi hasil 51%:49%, HI- 1000 yaitu 10,5%. Maka keuntungan yang diperoleh Bapak Jono adalah

¹⁷ Wawancara dengan Miftahul Jannah Bagian Marketing Funding PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Ulee Kareng Banda Aceh, pada tanggal 22 Mei 2016

Jawab:

Dana Nasabah : Rp 50.000.000
Nisbah bagi hasil : depositan 51% dan bank 49%
HI-1000 : 10,5%

Maka, Bagi hasil yang akan diterima Pak Jono adalah

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{Rp } 50.000.000}{1000} \times 10,5 \times \frac{51}{100} = \text{Rp. } 267.750$$

$$\begin{aligned} \text{Setelah dipotong pajak 20\%} &= \text{Rp. } 267.750 \times 80\% \\ &= \text{Rp. } 214.400 \end{aligned}$$

Jadi keuntungan yang diperoleh pak amir adalah Rp. 214.400 setelah dipotong pajak 20%.

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian dan landasan hukum deposito *mudhārabah*

1. Pengertian Deposito

Deposito merupakan simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau sejumlah dana yang diinvestasikan di bank dalam jangka waktu tertentu dan pencairannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo.¹⁸

Sedangkan Menurut undang-undang No. 21 Tahun 2008, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudhārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.¹⁹

Mudhārabah adalah akad bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengusaha dimana kerugian ditanggung oleh pemodal. *Mudhārabah* menurut ulama fikih adalah kesepakatan kerjasama antara

¹⁸ Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm 34

¹⁹ *ibid*

pemilik modal dan pekerja untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Menurut jumhur ulama modal harus berbentuk barang. Selain itu, para pihak harus menyepakati nisbah bagi hasil dalam melaksanakan kegiatan usaha. Ketentuan lainnya adalah bahwa *shāhibul māl* menanggung kerugian dari usaha sedangkan *mudhārib* kehilangan tenaga.²⁰

Deposito *mudhārabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang dilakukan antara pihak bank dan nasabah investor.²¹

Penalti merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito *mudhārabah* apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti ini dibebankan karena bank telah mengestimasi penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Bank perlu membebankan penalti (denda) kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank syariah, akan tetapi digunakan untuk dana kebajikan, yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan.²²

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah menjadi dua yaitu *mudhārabah mutlaqah* dan *mudhārabah muqayyadah*²³

²⁰ Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)* cetakan I (Banda Aceh : peNA, 2010), hlm 72

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, cetakan I (Jakarta : Kencana Pranada Media Group 2011), hlm 91

²² S Afifah, A Sobari, H Hakiem, “ *Jurnal al Muzara’ah*”, Volume I No. 2, 2013, hlm 151. Di akses pada tanggal 16 Agustus 2016, <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/viewFile/9618/7539>

²³ Raslam, *Konsep Perbankan Syariah*, (Pontianak : STAIN Pontianak Press 2012), hlm 46

a. *Mudhārabah mutlaqah*

Dalam *mudhārabah* tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang di himpun. Nasabah tidak diberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak di salurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan dan tidak melanggar syara'. Adapun ketentuan-ketentuan umum dalam produk ini adalah :

- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai *nisbah* dan atau cara pemberitahuan keuntungan dan/ atau pembagian keuntungan secara risiko yang ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- Untuk tabungan *mudhārabah*, bank dapat memberikan buku atau alat penarikan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudhārabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deponan.
- Deposito *mudhārabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jauh tempo kan diperlakukan seperti deposito baru, akan tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu di buat akad baru.
- Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.²⁴

²⁴*Ibid*, hlm 46-47

b. *Mudhārabah muqayyadah*

Mudhārabah muqayyadah ini terbagi menjadi dua yaitu *mudhārabah muqayyadah on balance sheet* dan *mudhārabah muqayyadah off balance sheet*. *Mudhārabah muqayyadah on balance sheet* merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh perbankan. Misalnya penyimpanan dana mengharuskan penyalurannya pada usaha tertentu seperti pembangunan jembatan, tol, atau lainnya, maka bank harus menuruti yang tentunya sesuai dengan kesepakatan dalam membagi keuntungannya.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

1. Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
2. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang ditimbulkan dari penyimpanan dana dan harus dicantumkan di dalam akad.
3. Sebagai tanda bukti simpanan maka bank harus menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.
4. Untuk deposito *mudhārabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

Yang kedua adalah *mudhārabah muqayyadah off balance sheet* yaitu merupakan penyaluran dana *mudhārabah* langsung kepada pelaksana usahanya dimana hanya bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari yang akan dijadikan mitra oleh pemilik dana. Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai tanda bukti simpanan, bank wajib menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pos tersendiri dalam rekening administratif.
 2. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamankan oleh pemilik dana.
 3. Bank menerima komisi atas jasa telah mempertemukan antara pemilik dana dengan pengusaha yang akan mengelola dana si pemilik dana.²⁵
2. Landasan hukum deposito *mudhārabah*

Adapun hukum Deposito *mudhārabah* adalah sebagai berikut :

a. Al-Quran

Deposito *mudhārabah* pada Bank Syariah adalah suatu tindakan yang baik dan sangalah mendukungnya. Hal ini merujuk kepada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang menerangkan bahwa :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya : “ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungnya yang dipegang (oleh orang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah:283).

²⁵ Ibid hlm 47-48

Potongan ayat diatas berhubungan dengan deposito *mudhārabah*, yang menjelaskan bahwa pihak nasabah yang mendepositokan uangnya di bank syariah tersebut telah mempercayai pihak bank untuk mengelola dananya. Oleh sebab itu, pihak bank harus menjaga amanah yang telah dibebankan kepadanya oleh pihak nasabah.

b. Hadist

dalil yang bersumber dari hadis Nabi antara lain:

كَنْ سَدِّ نَا أَفْبَا س بِنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَا رَبَّهُ اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكُ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً دَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ قَبْلَهُ شَرْتُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجْرُهُ

Hadist Nabi riwayat Thabrani “Tuan kami ‘Abbas Ibn Abd al-Muthalib’ jika menyerahkan hartanya (kepada seorang yang pakar dalam perdagangan) melalui akad *mudhārabah*, dia mengemukakan syarat bahwa harta itu jangan diperdagangkan melalui lautan, juga jangan menempuh lembah-lembah, dan tidak boleh dibelikan hewan ternak yang sakit tidak dapat bergerak atau berjalan. Jika (ketiga) hal itu dilakukan, maka pengelola modal dikenai ganti rugi. Kemudian syarat yang dikemukakan Abbas Ibn Abd al-Muthalib ini sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasul membolehkannya”. (HR. Ath-Tabrani).

3.3.2 Akad Deposito *Mudhārabah*

Prinsip akad syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat berbentuk deposito adalah prinsip mudharabah, dimana ketentuan dalam deposito *mudhārabah* adalah sebagai berikut :²⁶

²⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* , Cetakan I (Jakarta: Kencana Media Group 2011), hlm 94

1. Nasabah investor menempatkan dananya dalam bentuk deposito *mudhārabah*.
2. Bank syariah menyalurkan dana nasabah investor dalam bentuk pembiayaan.
3. Bank syariah memperoleh pendapatan atas penempatan dananya dalam bentuk pembiayaan.
4. Bank syariah akan menghitung bagi hasil atas dasar *revenue sharing*, yaitu pembagian bagi hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya.
5. Pada tanggal valuta, yaitu penempatan deposito, nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.
6. Pada saat jatuh tempo, maka dana nasabah akan dikembalikan seluruhnya.

3.3.3 Ketentuan bagi hasil deposito *mudhārabah*

Nisbah Bagi Hasil adalah pembagian keuntungan yang ditetapkan pada awal terbentuknya akad yang terbentuk dalam persentasi yang disepakati oleh kedua belah pihak yakni pada pihak bank dan pihak nasabah. Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah, sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shāhibul māl* dengan *mudhārib*.

Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqh sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukan perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam kegiatan usaha diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan dibuat dengan dasar kerelaan (*an-taradhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa nisbah harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rupiah tertentu. Perbankan syariah lebih mementingkan keadilan, karena dengan adanya sistem bagi hasil ini, nasabah tidak akan merasa dirugikan dengan mendepositokan uang di bank syariah karena hasil dari pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank sebagai *mudhārib* dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan dalam akad.²⁷

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Berdasarkan kegiatan yang di lakukan penulis selama mengikuti kerja praktik, penulis menemukan hal-hal yang menarik mengenai hal adanya kerjasama tim, kedisipinan dan sistem prosedur pelayanan nasabah yang baik. Menurut penulis, lembaga keuangan ini telah menjalankan operasional kegiatan usahanya bank mengimpun dana dari pihak nasabah maupun menyalurkan dana kembali kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.

Penulis juga mengamati proses penerapan akad deposito *mudhārabah* yang di terapkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Ulee Kareng Banda Aceh. Akad yang digunakan adalah *akad mudhārabah mutlaqah* yaitu dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shāhibul māl* atau pemilik modal, dan bank bertindak sebagai *mudhārib* atau pengelola dana. Sebagai *mudhārib* bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk

²⁷ S Afifah, A Sobari, H Hakiem, “ *Jurnal al Muzara’ah*”, Volume I No. 2, 2013, hlm 151. Di akses pada tanggal 16 Agustus 2016, <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/viewFile/9618/7539>

didalamnya *mudhārabah* dengan pihak lain. Syarat pada syarat pembukaan deposito *mudhārabah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Ulee Kareng yaitu modal harus dinyatakan dalam jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Bank sebagai *mudhārib* menutup nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan tanpa persetujuan yang bersangkutan. Dalam hal ini, proses pelayanan dan penentuan nisbah deposito *mudhārabah* yang diterapkan oleh Bank Muamalat Cabang Pembantu Ulee Kareng Banda Aceh telah sesuai dengan teori yang penulis pelajari di bangku perkuliahan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya ada beberapa kesimpulan dan saran yang akan dikemukakan sebagai berikut :

1. Deposito *mudhārabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang dilakukan antara pihak bank dan nasabah investor. Akad yang digunakan oleh deposito ini adalah akad *mudharabah mutlaqah* dengan setoran awal Rp 5.000.000; dan jangka waktunya 1, 3, 6, 12 bulan.
2. Mekanisme bagi hasil deposito *mudhārabah*
 - a. Nasabah atau deposan yang menitipkan dana untuk diinvestasikan oleh pihak bank dengan menggunakan prinsip *mudhārabah mutlaqah* serta menetapkan nisbah antara kedua belah pihak, dimana nisbah yang ditawarkan oleh pihak bank pada produk deposito *mudhārabah* sebesar 50%:50% dengan jangka waktu 1 bulan, 51%:49% dengan jangka waktu 3 bulan, 53%:47% jangka waktu 6 bulan, 54%:46% jangka waktu 12 bulan.
 - b. Bank melakukan distribusi bagi hasil kepada deposan dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad dan melakukan pencairan deposito pada waktu yang telah ditentukan. Cara penentuan nisbah bagi hasil deposito *mudhārabah*, dapat dihitung dengan menggunakan rumus bagi hasil yaitu:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{Dana nasabah}}{1000} \times HI - 1000 \times \frac{\text{Nisbah}}{100}$$

4.2 Saran

Penulis mengusulkan beberapa saran yang diharapkan akan menjadi masukan yang bermanfaat bagi Bank Muamalat Cabang Pembantu Ulee Kareng Banda Aceh sehingga memberikan dampak positif bagi perusahaan :

1. Bank Muamalat Cabang Pembantu Ulee Kareng Banda Aceh dapat memberikan penjelasan yang banyak terhadap nasabah tentang cara bagi hasil produk deposito dengan prinsip *mudhārabah*.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga nasabah tertarik untuk menggunakan produk-produk yang ada pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Ulee Kareng Banda Aceh, terutama pada produk deposito *mudhārabah*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-quran dan Terjemahan.

Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

S Afifah, A Sobari, H Hakiem, *Jurnal al Muzara'ah*, Volume I No. 2, 2013. Di akses pada tanggal 16 Agustus 2016, [http://journal .ipb.ac.id/ index.php/ jalmuzaraah/article/viewFile/9618/7539](http://journal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/viewFile/9618/7539).

Ismail. *Perbankan Syariah*, cetakan I. Jakarta: Kencana Pranada Media Group. 2011.

Muhammad. Sulhan, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. Malang: UIN Malang Press. 2008.

Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

Profil Bank Muamalat , [www. Bank Muamalat.co.id/profil-bank-muamalat](http://www.Bank Muamalat.co.id/profil-bank-muamalat), di akses pada tanggal 8 Mei 2016.

Ridwan Nurdin,. *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)* Banda Aceh: peNA. 2010.

Raslam. *Konsep Perbankan Syariah*. Pontianak: STAIN Pontianak Press. 2012.

Thamrin Abdullah dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.

Wawancara Dengan Nelly Fatmawati Bagian Costumer Sevice Bank Muamalat Cabang Pembantu Ulee Kareng Banda Aceh, Pada Tanggal 20 Mei 2016.

Wawancara dengan Miftahul Jannah Bagian Marketing Funding Bank Muamalat Cabang Pembantu Ulee Kareng Banda Aceh, pada tanggal 22 Mei 2016.

Wawancara dengan Sherry Serwina *Sub Branch Manager* Bank Muamalat Cabang Pembantu Ulee Kareng Banda Aceh, pada tanggal 13 Mei 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Putri Zahara
Tempat, Tgl Lahir : Meureudu, 01 Januari 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
Nomor Hp/Email : 085206748005/putrizahara980@gmail.com
Alamat : Jl Tgk Chik di Lamnyong Lorong Jati 1 No.11
Dusun Barat Kopelma Darussalam

Riwayat Pendidikan

SD/MI : SDN 05 Meureudu Tahun 2007
Smp/Mts : SMPN 01 Meureudu Tahun 2010
Sma/Ma : SMAN 01 Meureudu Tahun 2013
Perguruan Tinggi : D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Uin Ar-Raniry Banda Aceh 2013

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Darwis H. Daud
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Nazariah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Gampong Meunasah Balek Kecamatan
Meureudu Kab. Pidie Jaya.

Demikian daftar hidup singkat ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Banda Aceh, 16 Juli 2016

Putri Zahara